JURNAL PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2024
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Submitted:	Review:	Revised:	Accepted:
07/08/2024	17/08/2024	29/29/2024	30/10/2024

DOI. https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38968

Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi, dan Tantangan

Pahlefi[1)], Raffles[2)], Lili Naili Hidayah[3)], Windarto[4)], Firya Oktaviarni[5)]

[1, 2, 3,4,5]*Faculty of Law*, Universitas Jambi, Indonesia
pahlefi@unja.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang hukum dagang dan tantangan yang dihadapi dalam mengatur transaksi digital dan e-commerce yang semakin berkembang. Salah satu isu utama adalah validitas kontrak elektronik dan tanda tangan digital, serta perlindungan data pribadi dan privasi konsumen. Selain itu, penyelesaian sengketa transaksi lintas batas dan regulasi untuk *fintech*, *cryptocurrency*, dan teknologi *blockchain* menjadi ancaman yang signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi hukum dagang yang dapat mengakomodasi inovasi teknologi, meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi digital, dan mengatur tanggung jawab platform digital. Reformasi hukum juga perlu untuk harmonisasi hukum dagang internasional dan mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dalam perkembangan hukum dagang dalam satu atau dua dekade ke depan, fokus akan dipindahkan pada pengaturan *e-commerce* dan transaksi digital, integrasi lebih erat dengan hukum dagang internasional, penekanan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan pengaturan ekonomi berbasis platform digital. Namun, tantangan utama adalah menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan adaptif yang dapat mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis yang cepat.

Kata Kunci: Hukum Dagang; Tren; Inovasi; Tantangan.

ABSTRACT

This article discusses commercial law and the challenges in regulating the increasingly growing digital transactions and e-commerce. One of the main issues is the validity of electronic contracts and digital signatures and the protection of personal data and consumer privacy. Additionally, resolving cross-border transaction disputes and regulations for fintech, cryptocurrency, and blockchain technology poses a significant threat. To address these challenges, reforms in commercial law are needed to accommodate technological innovations, enhance consumer protection in digital transactions, and regulate the responsibilities of digital platforms. Legal reforms are also necessary to harmonize

international commercial law and regulate corporate social and environmental responsibilities. In the development of commercial law in the next one or two decades, the focus will shift to regulating e-commerce and digital transactions, closer integration with international commercial law, emphasis on corporate social and environmental responsibilities, and the regulation of platform-based digital economies. However, the main challenge is balancing technological innovation with consumer protection and financial system stability. To address this challenge, a more flexible and adaptive legal framework is needed that can keep up with the rapid development of technology and business models.

Keywords: *Commercial Law; Trends; Innovation; Challenges*.

PENDAHULUAN

Disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kemajuan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi, dunia bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut diwarnai oleh berbagai bentuk usaha yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk bertahan dan bersaing dalam pasar yang semakin ketat, bisnis harus terus berinovasi dan meningkatkan kinerja mereka.[1] Bisnis semakin bersaing di era globalisasi. Perusahaan harus dapat mengungguli pesaing dalam hal harga dan layanan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan bersaing, strategi pemasaran yang terpadu menjadi sangat penting. Misalnya, penjualan kredit dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan, tetapi membutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk mengurangi kerugian karena piutang tak tertagih.[2]

Untuk mengantisipasi dampak dari suatu peristiwa dan bertindak proaktif atau inovatif, para pemimpin bisnis di era kontemporer membutuhkan suatu strategi yang terpadu. Mereka juga harus terus berubah untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, bisnis harus dapat terus meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan.[3]

Namun, hukum dagang kontemporer seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaku bisnis yang semakin kompleks. Untuk menangani berbagai masalah

[1] Saryana Saryana, Ervina Dwi Indriati, and Hadi Karyono, "HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN)," *Jurnal JURISTIC* 3, no. 02 (August 19, 2022): 161–70, https://doi.org/10.35973/JRS.V3I02.3237.

[2] Panca Windi Nofiani, Chadi Mursid, and Mansur Chadi Mursid, "Pentingnya Perilaku Organisasi Dan Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Era Digital," Jurnal Logistik Bisnis 11, no. 2 (November 30, 2021): 71–77, accessed October 2, 2024, https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/logistik/article/view/1563.

[3] Winda Tri Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Bisnis Dalam Bisnis Digital E-Commerce," *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education* 1, no. 1 (December 14, 2023): 40–48, https://doi.org/10.61166/DEMAGOGI.V1I1.5.

yang muncul karena pertumbuhan bisnis yang cepat dan berubah-ubah, hukum dagang harus dapat memenuhi kebutuhan pelaku bisnis dalam hal proteksi hukum, pengaturan persaingan, dan pengendalian risiko. Namun, hukum dagang saat ini seringkali gagal mengantisipasi pertumbuhan cepat dan berubah-ubah ini.[4] Reformasi hukum dagang yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang cepat dan dinamis, hukum dagang harus dapat memenuhi kebutuhan pelaku bisnis untuk perlindungan hukum, pengaturan persaingan, dan pengendalian risiko. Selain itu, pelaku bisnis harus aktif terlibat dalam proses pembuatan hukum untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka.

Saat ini, hukum dagang menghadapi tantangan besar karena globalisasi, kemajuan teknologi, dan digitalisasi. Untuk memastikan bahwa regulasi saat ini tetap relevan dan efektif dalam mengatur praktik bisnis yang semakin kompleks, diperlukan peninjauan kembali hukum dagang. Cara bisnis beroperasi telah sangat diubah oleh globalisasi. Perusahaan sekarang bersaing di pasar internasional dan lokal. Ini menyebabkan hukum dagang negara-negara harus disesuaikan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional. Namun, banyak hukum dagang masih bersifat nasional dan mengabaikan aspek internasional. Peninjauan kembali hukum dagang diperlukan untuk membuat kerangka kerja yang lebih fleksibel dan beradaptasi dengan dinamika pasar global, sehingga pelaku bisnis dapat beroperasi dengan lebih efektif dan aman.[5]

Berbagai kemajuan dalam teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, telah mengubah cara bisnis beroperasi. Misalnya, e-commerce telah berkembang menjadi salah satu komponen penting dalam dunia bisnis kontemporer. Namun, banyak regulasi hukum dagang yang belum sepenuhnya mencakup elemen baru ini, seperti perlindungan data konsumen, transaksi elektronik, dan hak kekayaan intelektual di dunia maya. Peninjauan kembali hukum dagang diperlukan untuk memastikan bahwa semua elemen teknologi baru diatur dengan baik, memberikan perlindungan bagi konsumen dan perusahaan.[6]

---

[4] Saryana, Indriati, and Karyono, "HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN)."

[5] Soediro Soediro, "Hubungan Hukum Dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya," *Kosmik Hukum* 17, no. 1 (January 25, 2017), https://doi.org/10.30595/KOSMIKHUKUM.V17I1.1998.

[6] Muhammad Akhtar Ariq, Naufal Hanggara Putra Anwar, and Shakila Aulia Rahma, "Dampak Digitalisasi Terhadap Bisnis Dan Perdagangan," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (June 14, 2023): 1801–16, https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.401.

Digitalisasi telah mengubah cara bisnis berhubungan dengan pemasok dan pelanggan. Bagaimana teknologi dapat mengganggu sektor konvensional menunjukkan contoh bisnis berbasis web seperti Uber dan Airbnb. Namun, banyak hukum dagang saat ini bergantung pada model bisnis lama dan tidak dapat menangani masalah yang ditimbulkan oleh model baru. Misalnya, tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan platform digital seringkali tidak jelas. Oleh karena itu, meninjau kembali hukum dagang sangat penting agar dapat menyesuaikan diri dengan inovasi baru di dunia digital.[7]

Meskipun telah menjadi dasar hukum dagang Indonesia selama beberapa waktu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) saat ini dianggap tidak memadai untuk mengatur transaksi perdagangan kontemporer. Ketidakmampuan KUHD untuk beradaptasi dengan pertumbuhan perdagangan global dan perdagangan internasional terutama disebabkan oleh usangnya peraturan yang tidak lagi relevan dengan dinamika bisnis modern. Oleh karena itu, hukum dagang Indonesia harus direformasi secara menyeluruh dan dikodifikasi ulang untuk membuat regulasi yang lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap tantangan kontemporer.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang diadopsi dari *Wetboek van Koophandel* (WvK) Belanda pada tahun 1848, telah lama menjadi dasar hukum bagi aktivitas dagang di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, KUHD menunjukkan sejumlah kelemahan yang membuatnya kurang memadai dalam mengatur kegiatan dagang di era modern. Banyak materi yang diajarkan masih didasarkan pada KUHD, tetapi sebagian besar tidak relevan lagi dengan praktik bisnis modern, terutama dalam hal digitalisasi, perdagangan elektronik, dan transaksi internasional. Misalnya, kontrak dagang tradisional dan surat berharga fisik masih banyak dibahas, sementara kontrak fintech dan elektronik sering kali kurang diperhatikan.[8]

Membahas masa depan hukum dagang dengan fokus pada tren, inovasi, dan tantangan sangat penting untuk memastikan bahwa apakah hukum dagang saat ini dapat memenuhi kebutuhan dunia bisnis yang terus berkembang. Selanjutnya, penting untuk

[7] Alifia Jasmine, Prita Amalia, and Helitha Novianty Muchtar, "TANGGUNG JAWAB PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP PENJUALAN PONSEL (MOBILE PHONE) ILEGAL BERDASARKAN HUKUM NASIONAL," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (October 31, 2022): 378–89, https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.378-389.

[8] Ukas, Daria, and Lenny Husna, "HUKUM DAN PERDAGNGAN INTERNASIONAL DALAM PRESPEKTIF TEORI," *Jurnal Cahaya Keadilan* 11, no. 01 (April 13, 2023): 44–58, https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/7217.

mengatahui dan menganalisis bagaimana hukum dagang di masa depan dapat mengakomodasi inovasi dan tren global. Regulasi hukum dagang tetap relevan dengan kondisi bisnis yang terus berkembang. Ini akan mendukung terciptanya kerangka hukum yang lebih adaptif, progresif, dan responsif terhadap perubahan global, sehingga mampu menjaga keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas ekonomi di era yang semakin kompleks dan terintegrasi.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian pembelajaran ini menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (*Mixed Approach*), penelitian ini lebih difokuskan pada proses perkuliahan dan dimensi kuantitatif lebih di tujukan kepada dampak secara klasik. Lokasi penelitian dalam proposal ini di tetapkan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penelitian akan di lakukan pada salah satu kelas di mata kuliah Hukum Dagang.

Penelitian tindakan kelas dengan menggunakan *case method* ini akan dilakukan pada perkuliahan Hukum Dagang pada semester ganjil 2024. Jadwal semester ganjil dalam kalender akademik di Fakultas Hukum Universitas Jambi di mulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Desember.

Adapun mengenai *Plan Design Case Method* dalam proposal ini, peneliti hanya menampilkan pertemuan perkuliahan yang menampilkan kasus-kasus yang perlu diskusikan oleh mahasiswa, yaitu dalam pertemuan perkuliahan ke-3, ke-4, dan ke-5 untuk kasus I, pertemuan ke-9 dan ke-10 untuk kasus II, serta pertemuan ke-13 dan ke-14 untuk kasus III, Pertemuan ke-15 digunakan untuk evaluasi tahapan pembelajaran sebelum memasuki tahap evaluasi akhir atau Ujian Tahap Akhir semester pada pertemuan ke-16.

Fokus pe nelitian inovasi pem belajaran i ni adalah :

a. Pada perubahan tindakan dosen dalam melaksanakan perkuliahan mata kuliah Hukum Dagang
b. Perubahan tindakan belajar mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dengan case method dalam mata kuliah Hukum Dagang
c. Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dalam mengimplementasikan *case method*

Metode penelitian secara menyuluruh dapat di lihat dalam bagan alir berikut ini:

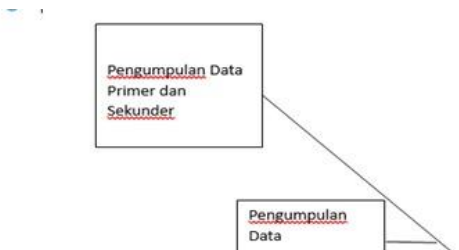

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Dagang Konvensional dan Kebutuhan Bisnis Modern

Perdagangan elektronik, atau *e-commerce*, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang menjadi salah satu pilar utama dalam bisnis global. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, *e-commerce* tidak hanya mempermudah transaksi tetapi juga mengubah cara bisnis beroperasi dan bersaing di pasar global.[9] Sektor yang berkembang pesat ini telah mengubah cara konsumen berbelanja dan berbagai aspek hukum, termasuk hukum dagang.[10] Validitas kontrak yang dibuat secara elektronik merupakan komponen penting dari e-commerce. Hukum dagang harus mengakui dan mengawasi kontrak yang dibuat melalui platform digital karena transaksi online semakin meningkat. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk kontrak elektronik di banyak negara, termasuk Indonesia. Tetapi penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut masih menjadi masalah.

Pada zaman pandemi Covid-19, banyak pengguna maskapai udara yang mengalami kesulitan mendapatkan pengembalian dana atau pengembalian dana untuk tiket

[9] Muhammad Yusuf et al., "PROSPEK PENGGUNAAN E-COMMERCE TERHADAP PROFITABILITAS DAN KEMUDAHAN PELAYANAN KONSUMEN: LITERATURE REVIEW," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (November 14, 2022): 505, https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2268.

[10] Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, and Dwi Martini, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia," *Commerce Law* 2, no. 1 (June 28, 2022), https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1368.

perjalanan yang dibatalkan karena pembatasan perjalanan selama pandemi COVID-19.[11] Apakah kebijakan *refund* dari maskapai udara sesuai dengan kontrak yang disetujui konsumen saat membeli tiket adalah masalah hukum yang muncul. Penerapan kebijakan refund dalam situasi *force majeure* (keadaan kahar), seperti pandemi, adalah masalah hukum dalam kasus tersebut. Maskapai udara semestinya mematuhi hukum perlindungan konsumen dan memastikan bahwa kebijakan refundnya sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Pada tahun 2020, ada kebocoran data di salah satu *market place online*.[12] Sekitar 91 juta data pengguna dilaporkan bocor dan dijual secara ilegal di forum online.[13] Meskipun kebocoran data ini bukan contoh kontrak langsung, perdebatan muncul tentang perjanjian pengguna, yang mengatur kewajiban platform untuk menjaga data pribadi. Dalam hal ini, unsur-unsur hukum kontrak terkait dengan klausul perlindungan data yang biasanya ditemukan dalam perjanjian pengguna platform digital. Berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, salah satu *market place online* tersebut harus menjaga data pengguna aman dan rahasia. Permasalahan di sini adalah apakah *market place online* tersebut telah memenuhi kewajibannya untuk menjaga data pengguna sesuai dengan peraturan dan kontrak adalah masalah hukum dalam kontrak digital ini. Banyak platform membuat klausul dalam perjanjian pengguna yang melepaskan tanggung jawab mereka dalam kasus seperti kebocoran data, tetapi klausul seperti itu harus sesuai dengan hukum perlindungan konsumen Indonesia.

Selain hal tersebut, beberapa pelanggan di *market place online* yang lain melaporkan perselisihan terkait dengan penggunaan *voucher* diskon yang tiba-tiba dibatalkan oleh platform. Pelanggan merasa dirugikan karena *market place* secara tidak sengaja membatalkan voucher diskon yang mereka janjikan saat melakukan pembelian.[14] Kasus

---

[11] Putu Inten Kanaya, I Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembatalan Tiket Keberangkatan Pengangkutan Udara Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (March 2, 2022): 43–48, https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4636.43-48.

[12] Nadhif Ikbar Wibowo et al., "Perbandingan Algoritma Klasifikasi Sentimen Twitter Terhadap Insiden Kebocoran Data Tokopedia," *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)* 6, no. 2 (May 3, 2021): 120–29, https://doi.org/10.14421/jiska.2021.6.2.120-129.

[13] Ririn Wiranti et al., "THE INFLUENCE OF STUDENST PERCEPTION OF DATA SECURITY AND PRIVACY ON TRANSACTION TRUST IN THE TOKOPEDIA APPLICATION," *JURTEKSI (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi)* 10, no. 3 (June 30, 2024): 591–98, https://doi.org/10.33330/jurteksi.v10i3.3179.

[14] Eunike Marvella and J.E. Sutanto, "THE INFLUENCE OF DISCOUNT VOUCHERS, ONLINE CUSTOMER REVIEWS, AND PROMOTIONAL COSTS ON THE NET PROFIT OF SHOPEEFOOD MERCHANTS," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 8, no. 2 (June 29, 2024), https://doi.org/10.29040/IJEBAR.V8I2.13877.

ini berkaitan dengan syarat dan ketentuan penggunaan voucher, serta apakah *market place* memiliki hak untuk membatalkan promosi secara sepihak setelah pelanggan melakukan pembelian. Isu-isu ini dapat berkaitan dengan bagaimana platform harus mematuhi kontrak digital yang mengatur promosi. Salah satu dalam kontrak yang sering terlupakan atau tidak mendapat perhatian oleh pelanggan adalah klausul yang memberikan platform hak sepihak untuk membatalkan promosi atau *voucher*. Dalam perjanjian yang disepakati, platform harus memastikan bahwa pelanggan menerima hak-hak mereka.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan masalah hukum yang muncul terkait kontrak dengan platform digital di Indonesia. Pengadilan menilai transparansi, kewajiban kontraktual, perlindungan konsumen, dan keadilan dalam setiap kasus. Hukum kontrak Indonesia masih berkembang, terutama yang berkaitan dengan platform digital, dan perlu disesuaikan dengan dinamika bisnis digital yang semakin kompleks. Contoh-contoh yang disebutkan di atas hanyalah beberapa kasus yang sedang berkembang di bidang hukum dagang. Hukum dagang yang berlaku saat ini agak konvensional. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital yang terus berubah, hukum dagang konvensional menghadapi banyak keterbatasan. Di era digital, teknologi seperti *e-commerce*, *fintech*, dan penggunaan kontrak elektronik telah mengubah cara bisnis bertransaksi, tetapi hukum dagang konvensional seringkali tidak cukup fleksibel untuk menerima perubahan ini.

Hukum dagang tradisional bergantung pada kontrak tertulis dan proses verifikasi manual, yang seringkali tidak sesuai dengan kecepatan dan otomatisasi transaksi digital. Dalam transaksi online, kontrak sering kali dibentuk secara elektronik melalui perjanjian yang dibungkus dengan klik atau perjanjian yang dibungkus dengan membaca. Dalam hal ini, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan tanpa melalui proses negosiasi yang mendalam. Ini menimbulkan masalah terkait validitas dan penegakan kontrak karena hukum tradisional cenderung berkonsentrasi pada konsep seperti tanda tangan basah, kesepakatan tatap muka, dan proses formal lainnya.

Verifikasi identitas pihak yang terlibat dalam transaksi menjadi lebih sulit di dunia digital.[15] Untuk menangani masalah autentikasi dan tanda tangan digital, hukum dagang konvensional seringkali tidak memiliki mekanisme yang cukup. Misalnya, tanda tangan

[15] Yulia Fatma et al., "Aplikasi Tandatangan Digital Dalam Proses Verifikasi Dan Validasi Sertifikat Covid-19," *Techno.Com* 22, no. 1 (February 23, 2023): 134–44, https://doi.org/10.33633/tc.v22i1.7091.

elektronik atau tanda tangan digital yang sering digunakan dalam transaksi digital memerlukan kerangka hukum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Hukum konvensional, bagaimanapun, belum sepenuhnya membedakan tanda tangan digital dari tanda tangan elektronik biasa di banyak yurisdiksi.

Hukum dagang konvensional biasanya berfokus pada hubungan bisnis-ke-bisnis (B2B), dan tidak memadai untuk melindungi pelanggan dalam transaksi digital lintas batas. Konsumen sering bertransaksi dengan penjual dari luar negeri di era e-commerce melalui platform digital,[16] yang menimbulkan masalah besar dalam hal yurisdiksi dan penerapan hukum. Kerangka hukum dagang konvensional seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam transaksi digital, seperti hak untuk mengembalikan barang, hak atas informasi yang transparan, dan hak untuk mengajukan pengaduan.

Selain hal tersebut di atas, hukum dagang tradisional biasanya bersifat domestik dan sulit diterapkan dalam konteks transaksi lintas negara yang semakin umum di era internet karena banyak transaksi digital melibatkan pelaku usaha dari berbagai negara dengan aturan hukum yang berbeda.[17] Akibatnya, menentukan yurisdiksi yang tepat serta penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku dari berbagai wilayah menjadi tantangan bagi hukum dagang tradisional. Karena hukum konvensional tidak memiliki peraturan yang memadai untuk menangani teknologi seperti teknologi blockchain, mata uang kripto, dan kontrak pintar (juga dikenal sebagai kontrak pintar), masalah ini semakin rumit.

Hukum dagang konvensional biasanya bergantung pada pengadilan sebagai forum utama untuk penyelesaian sengketa, yang seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Banyak kontrak yang mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi online dalam transaksi digital. Namun, hukum tradisional belum sepenuhnya mendukung mekanisme ini, terutama dalam hal legitimasi

[16] Yustina Dhian Novita and Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 46–58, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58.

[17] Siti Khairunnissa, "Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara Dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia Dan Malaysia," *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 1 (May 20, 2024): 105–11, https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.16413.

dan pelaksanaan keputusan arbitrase digital. Hal ini menghambat penyelesaian masalah yang cepat dan efektif di dunia digital.[18]

Tantangan Dalam Melindungi Privasi Dan Data Pribadi Di Era Digital

Bisnis digital seringkali memerlukan lebih banyak data pribadi daripada hukum dagang konvensional yang dibuat untuk transaksi konvensional. Regulasi baru seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia atau *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa telah diberlakukan di banyak negara. Namun, undang-undang ini seringkali tidak mencakup semua skenario digital saat ini.[19] Beberapa aspek menunjukkan kelemahan hukum dagang dalam menangani masalah ini.

Banyak negara berkembang belum memiliki peraturan privasi yang memadai, sehingga ada perbedaan dalam perlindungan data di antara negara-negara yang memiliki peraturan yang lebih maju. Selain itu, perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan standar hukum yang berbeda menghadapi tantangan hukum dalam pengelolaan data lintas negara. Seringkali dianggap sebagai aset bisnis, data konsumen dapat dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis melalui analisis data, pemasaran yang dipersonalisasi, atau pembelian kepada pihak ketiga. Tetapi model bisnis ini menyebabkan masalah hukum, khususnya yang berkenaan dengan *informed consent* dan isu pelanggaran privasi itu sendiri.[20] Prinsip dasar "persetujuan yang diinformasikan" yang ditetapkan dalam berbagai regulasi privasi tidak dipenuhi oleh banyak perusahaan ketika mereka tidak menjelaskan kepada konsumen bagaimana data mereka akan digunakan. Penggunaan data tanpa persetujuan konsumen, misalnya untuk profilisasi atau iklan tertarget, dapat melanggar hak privasi individu dan mengakibatkan tuntutan hukum, seperti yang terlihat dalam kasus besar di Eropa dan Amerika Serikat terkait perusahaan teknologi raksasa seperti *Facebook* dan *Google*.[21]

---

[18] Fatma Muthia Kinanti, Garuda Wiko, and Devina Puspita Sari, "ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL," *Mimbar Hukum* 35 (December 28, 2023): 104–26, https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11398.

[19] Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 369–84, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159.

[20] Rahandy Rizki Prananda, "Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik," Law, Development and Justice Review 3, no. 1 (June 4, 2020): 142–168.

[21] Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, and I Putu Arya Aditia Utama, "Kedaulatan Negara Dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook Dan Google," *Jurnal Hubungan Internasional* 16, no. 1 (July 13, 2023): 211–28, https://doi.org/10.20473/jhi.v16i1.38971.

Serangan siber yang mengancam bisnis dan platform digital yang menyimpan data pribadi terus meningkat. Kerugian besar bagi pelanggan, termasuk pencurian identitas dan penipuan, dapat terjadi jika data pribadi bocor. Dari sudut pandang hukum dagang, perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga data pengguna sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh hukum. Kegagalan untuk melindungi data dapat menyebabkan kerugian konsumen atau hukuman administratif dari regulator. Contohnya kasus kebocoran data Tokopedia di Indonesia,[22] di mana sejumlah besar data pengguna bocor dan dijual di pasar gelap, menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban hukum platform untuk melindungi data pengguna.

Karena perbedaan regulasi di antara yurisdiksi dalam transaksi dagang digital yang melibatkan berbagai negara, masalah privasi data menjadi lebih kompleks. Misalnya, sebuah bisnis yang berlokasi di banyak negara harus mematuhi GDPR di Eropa, sementara yurisdiksi lain mungkin memiliki peraturan yang lebih rendah. Kesenjangan ini membuatnya sulit bagi bisnis global untuk memastikan bahwa kebijakan privasi mereka dapat dipatuhi di berbagai yurisdiksi. Selain itu, jika terjadi kebocoran data atau pelanggaran privasi, sangat sulit untuk menentukan yurisdiksi hukum yang tepat. Karena hukum dagang internasional melibatkan hal ini, penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit dan seringkali memakan waktu.

Meskipun banyak negara telah mengadopsi undang-undang untuk melindungi data pribadi, penegakan hukum seringkali gagal. Regulator negara tertentu tidak memadai untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan. Bahkan di yurisdiksi dengan sistem hukum yang lebih kuat, seperti GDPR di Uni Eropa,[23] sanksi sering kali tidak cukup untuk mencegah bisnis melanggar privasi. Misalnya, banyak perusahaan teknologi besar masih mampu menanggung denda ini sebagai bagian dari biaya operasional, meskipun denda besar dapat dikenakan dalam kasus pelanggaran GDPR. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sanksi saat ini tidak cukup kuat untuk melindungi privasi konsumen.

Bisnis digital sangat bergantung pada data pribadi untuk inovasi, terutama dalam bidang seperti pemasaran digital, big data, dan kecerdasan buatan (*Artificial*

[22] Wibowo et al., "Perbandingan Algoritma Klasifikasi Sentimen Twitter Terhadap Insiden Kebocoran Data Tokopedia."
[23] Christopher Kuner et al., eds., *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)* (Oxford University PressNew York, 2020), https://doi.org/10.1093/oso/9780198826491.001.0001.

Intelligence).[24] Namun, inovasi teknologi tidak boleh melepaskan perlindungan data pribadi. Dari sudut pandang hukum dagang, masalah utama adalah menemukan cara terbaik untuk mengimbangi kemajuan ekonomi digital dengan melindungi hak privasi konsumen. Dari perspektif hukum dagang, perlindungan privasi dan data pribadi di era digital sangat sulit. Regulasi saat ini sering kali tidak mengikuti kemajuan teknologi, dan masalah lintas yurisdiksi membuat upaya perlindungan konsumen semakin sulit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan kuat, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi di tengah dunia digital yang berkembang pesat.

Rekomendasi Untuk Reformasi Hukum Dagang

Model bisnis konvensional telah diubah secara signifikan oleh kemajuan teknologi. E-*commerce*, fintech, dan platform berbasis teknologi lainnya telah menciptakan cara baru untuk menjalankan bisnis yang tidak terdukung sepenuhnya oleh kerangka hukum dagang lama. Penggunaan tanda tangan digital, kontrak elektronik, dan kontrak pintar berbasis blockchain menjadi komponen penting dari bisnis modern.[25] Namun, hukum dagang konvensional sering kali mengharuskan dokumen dan proses manual yang dibuat secara fisik untuk dianggap sah, yang menghambat kemajuan teknologi. Jika tidak ada reformasi, hukum dagang tidak akan dapat mengatasi kemajuan dalam otomatisasi dan digitalisasi transaksi bisnis. Misalnya, teknologi *smart contracts*[26] yang secara otomatis menjalankan perjanjian tanpa campur tangan manusia membutuhkan kerangka hukum yang dapat memberikan legitimasi hukum yang jelas bagi teknologi tersebut.

Perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan karena perilaku konsumen berubah karena kemajuan teknologi, terutama dalam belanja online dan penggunaan platform digital. Konsumen yang melakukan transaksi online sering menghadapi masalah seperti keamanan data pribadi, syarat dan ketentuan yang tidak jelas, dan prosedur pengembalian barang yang tidak jelas. Hukum dagang saat ini tidak cukup untuk

[24] Lita Nurina et al., "Integrasi Big Data Dan Kecerdasan Buatan: Potensi Dan Tantangan Menurut Tinjauan Literatur Sistematis," *Nusantara Computer and Design Review* 2, no. 1 (April 3, 2024): 1–6, https://doi.org/10.55732/ncdr.v2i1.1204.
[25] Mohamad Rakhmansyah et al., "Smart Digital Signature Berbasis Blockchain Pada Pendidikan Tinggi Menggunakan Metode SWOT," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 2, no. 1 Juni (June 16, 2021): 39–47, https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.325.
[26] Hamed Taherdoost, "Smart Contracts in Blockchain Technology: A Critical Review," *Information* 14, no. 2 (February 13, 2023): 117, https://doi.org/10.3390/info14020117.

melindungi konsumen dalam situasi seperti ini. Aturan yang lebih jelas dan ketat tentang transparansi kontrak digital, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan cepat (seperti mediasi online), dan perlindungan yang lebih kuat terhadap pelanggaran data pribadi yang meningkat di era digital harus menjadi bagian dari reformasi hukum dagang.[27]

Perdagangan internasional dan globalisasi memperumit hukum dagang. Perusahaan sering terikat oleh berbagai regulasi hukum di berbagai yurisdiksi saat melakukan transaksi lintas negara, yang menyebabkan ketidakpastian dan biaya hukum yang lebih tinggi. Misalnya, perusahaan harus menyesuaikan operasi mereka di negara-negara yang tidak memiliki peraturan perlindungan data seketat Uni Eropa (GDPR).[28] Salah satu tujuan reformasi hukum dagang adalah untuk meningkatkan harmonisasi hukum negara, membuat perdagangan internasional lebih mudah dengan standar internasional, dan menyelesaikan masalah yurisdiksi yang sering muncul dalam sengketa internasional. Reformasi ini juga termasuk penerapan standar internasional yang lebih seragam untuk kontrak dagang, hak kekayaan intelektual, dan regulasi teknologi.

Salah satu masalah utama dalam era digital adalah perlindungan privasi dan keamanan data. Bisnis digital, khususnya yang berbasis data, mengumpulkan dan memproses data pribadi konsumen dalam jumlah besar, dan keamanan data menjadi penting. Selain itu, hukum dagang tradisional sering kali tidak memiliki kerangka yang cukup untuk mengatur penggunaan, penyimpanan, dan perlindungan data secara menyeluruh. Reformasi hukum diperlukan untuk memberi perusahaan lebih banyak tanggung jawab untuk melindungi data mereka dan memberi konsumen cara untuk menuntut jika data mereka disalahgunakan.

Untuk menyelesaikan konflik dalam transaksi digital, diperlukan pendekatan yang lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan teknologi yang digunakan. Untuk transaksi kecil di platform digital, hukum dagang konvensional yang bergantung pada litigasi di pengadilan seringkali terlalu lambat dan mahal.[29] Sebaliknya, metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi digital dan arbitrase online, harus dipromosikan dan diberi landasan hukum yang kuat. Selain itu, kemajuan teknologi *blockchain* memungkinkan

[27] Fatimah Salsabila, "Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional," Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 9, no. 3 (December 21, 2023): 365–378.
[28] Kuner et al., *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*.
[29] Aan Aswari, "Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik," *Kertha Patrika* 42, no. 2 (August 30, 2020): 163, https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p05.

sistem penyelesaian sengketa *decentralized* secara otomatis. Untuk memungkinkan metode inovatif ini digunakan dengan lebih luas dalam konteks perdagangan digital, reformasi hukum harus dapat mengidentifikasi dan mendukungnya.

Fintech telah mengubah cara pinjaman, pembayaran, dan manajemen keuangan. Hukum dagang saat ini harus diubah untuk mengatur ekosistem keuangan digital karena perkembangan teknologi seperti *peer-to-peer* lending dan mata uang kripto. Meskipun mata uang kripto semakin populer, banyak yurisdiksi masih ragu untuk menerapkan peraturan yang jelas.[30] Ketidakpastian hukum tentang inovasi ini dapat menghambat kemajuan ekonomi digital dan menimbulkan risiko sistemik bagi sistem keuangan. Reformasi hukum harus dapat mengatasi perbedaan regulasi ini dengan membuat kebijakan yang mendukung inovasi *fintech* sambil menjaga stabilitas keuangan dan melindungi konsumen. Reformasi hukum dagang sangat penting untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan model bisnis yang cepat. Tanpa reformasi yang cepat, hukum dagang akan tertinggal dari kemajuan teknologi, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berpotensi merugikan konsumen dan pelaku bisnis. Perlu ada kerangka hukum yang fleksibel, peraturan yang diharmonisasi di seluruh dunia, dan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen dan data pribadi.

Perkembangan Hukum Dagang Di Masa Yang Akan Datang

Dinamika ekonomi global, kemajuan teknologi, dan perubahan gaya konsumsi masyarakat akan sangat memengaruhi perkembangan hukum dagang dalam sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan. Hukum dagang harus terus berubah untuk tetap relevan dalam mengatur hubungan ekonomi yang semakin kompleks. Beberapa proyeksi penting tentang bagaimana hukum dagang dapat berubah termasuk pengaruh teknologi digital, peningkatan integrasi perdagangan internasional, dan peningkatan fokus pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan. Teknologi digital akan tetap menjadi kekuatan utama yang akan mengubah perdagangan. Pengaturan perdagangan elektronik (*e-commerce*), kontrak pintar (*smart contracts*), *blockchain*, dan kecerdasan

[30] Yuni Asih, Anjar Sri Cipto, and Emmy Latifah, "Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech To Peer Lending," *MDP Student Conference* 2, no. 2 (April 13, 2023): 108–15, https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4304.

buatan akan sangat penting dalam hukum dagang dalam satu hingga dua dekade ke depan.[31]

Perdagangan digital akan berkembang pesat di dalam negeri dan di luar negeri. Karena sebagian besar transaksi bisnis dilakukan secara online, hukum dagang akan berkonsentrasi pada validitas kontrak digital, otentikasi identitas, dan metode penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perdagangan lintas batas melalui platform online. Selain itu, dengan berkembangnya metode pembayaran digital seperti *cryptocurrency*, aturan terkait kepemilikan aset digital dan perpajakan akan menjadi semakin mendesak.

Blockchain dapat mengubah cara kontrak dagang dilakukan. Smart contracts, kontrak yang secara otomatis dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan tanpa campur tangan manusia, akan menjadi alat penting dalam perdagangan. Hukum dagang harus mengatur apakah *smart contracts* sah secara hukum, bagaimana sistem penegakannya, dan bagaimana mengatasi masalah hukum yang mungkin muncul karena otomatisasi transaksi bisnis.

Dengan cara inilah *blockchain* akan mengubah cara kontrak komersial dibuat. Sebagai akibat dari adopsi data digital dalam seluruh spektrum kehidupan manusia, hukum dagang akan memberikan proyeksi mengenai perlindungan data privasi. Hal ini berarti bahwa kaitannya dengan undang-undang data pelanggan yang lebih kuat, perusahaan akan didenda jika rentan kebocoran, sementara individu memiliki hak politik langsung tertentu ke pedoman hukum mereka. Ini akan memerlukan beberapa jenis hukum dalam ranah hukum dagang internasional secara mendesak agar data keluar negara untuk memperbaiki kesalahan dalam lalu lintas perdagangan.

Perdagangan internasional terus berkembang sebagai akibat dari globalisasi, dan diproyeksikan bahwa hukum dagang negara-negara akan lebih harmonis dan terintegrasi dalam sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan. Dengan *Word Trade Organization* (WTO) menjadi lebih kuat, perjanjian perdagangan multilateral akan semakin memengaruhi undang-undang dagang banyak negara.[32] Ini akan mendorong

[31] Dzulfikar Muhammad, "Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract Dalam E-Commerce," *Jurist-Diction* 2, no. 5 (September 11, 2019): 1655, https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15223.
[32] Claus-Dieter Ehlermann and Lothar Ehring, "Decision-Making in the World Trade Organization," *Journal of International Economic Law* 8, no. 1 (January 1, 2005): 51–75, https://doi.org/10.1093/jielaw/jgi004.

standar bisnis global, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh hukum dagang global adalah perbedaan regulasi antara negara. Dalam beberapa dekade ke depan, akan ada dorongan yang lebih besar untuk harmonisasi hukum antara negara-negara dalam bidang seperti arbitrase internasional, penyelesaian sengketa, dan aturan kepailitan perusahaan internasional.[33] Ini akan membantu bisnis mengurangi risiko hukum saat menjalankan bisnis di berbagai yurisdiksi. Meskipun perdagangan global semakin terintegrasi, proteksionisme masih merupakan ancaman. Negara-negara mungkin menerapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri mereka, yang dapat berdampak pada perdagangan internasional dan hubungan dagang. Hukum dagang harus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan proteksionis ini dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel antara pelaku usaha dari berbagai negara.

Dari Aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan akan diminta untuk lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dalam beberapa dekade ke depan. Pemerintah, investor, dan konsumen membutuhkan transparansi dan tanggung jawab dalam hal keberlanjutan. Banyak negara akan memberlakukan peraturan yang lebih ketat tentang tanggung jawab lingkungan perusahaan, terutama terkait penggunaan sumber daya alam, produksi berkelanjutan, dan emisi karbon. Keberlanjutan akan menjadi bagian dari hukum dagang, yang akan memaksa perusahaan untuk memasukkannya ke dalam model bisnis mereka. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar akan dihadapkan pada kewajiban pelaporan terkait ESG (*Environmental, Social, and Governance*),[34] yang harus dilakukan secara internasional.

Dalam sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan menjadi lebih diatur secara hukum daripada hanya inisiatif sukarela. Hukum dagang akan memperluas aturan tentang bagaimana perusahaan harus memperlakukan pekerjanya, menghormati hak asasi manusia dalam rantai pasokannya, dan berdampak positif pada masyarakat lokal. Ini akan menciptakan aturan baru tentang hubungan perusahaan dengan komunitas dan mengawasi pelanggaran hak asasi manusia

[33] Aceng Asnawi Rohani et al., "PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA," *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (April 30, 2024): 276, https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3443.

[34] Zulkarnain Zulkarnain, "Pengungkapan Lingkungan, Sosial, Dan Tata Kelola Perusahaan Peraih Environmental, Social, and Governance Disclosure Award 2021," *Cakrawala Repositori IMWI* 5, no. 2 (December 27, 2022): 207–26, https://doi.org/10.52851/cakrawala.v5i2.130.

yang terjadi di seluruh dunia. Dengan meningkatnya regulasi lingkungan dan sosial, perusahaan yang melanggarnya akan diberi sanksi yang lebih berat. Di masa depan, hukum dagang akan menetapkan ketentuan yang lebih jelas tentang pembatasan ekspor dan impor, penutupan pasar, dan sanksi moneter bagi bisnis yang terbukti merusak lingkungan atau melanggar hak-hak buruh.

Dengan meningkatnya penggunaan platform online dalam perdagangan global, proyeksi hukum dagang juga akan dikaitkan dengan ekonomi berbasis platform. Platform digital seperti Amazon, Alibaba, dan eBay[35] telah menjadi penghubung utama dalam transaksi lintas batas. Semakin banyak tanggung jawab hukum akan dikenakan pada platform digital yang menghubungkan pedagang dan konsumen, seperti dalam hal perlindungan konsumen, mencegah penipuan, dan pelaporan pajak. Pengaturan ini akan memastikan bahwa platform bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi di bawah kendalinya sekaligus melindungi konsumen dari kerugian yang tidak diinginkan. Monopoli dan prinsip persaingan usaha yang sehat akan muncul sebagai akibat dari dominasi platform digital besar. Untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi harga dan persaingan pasar secara tidak adil, hukum dagang harus menyesuaikan diri dengan tantangan baru ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tren hukum dagang menunjukkan pergeseran menuju keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Banyak perusahaan kini berusaha untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari operasi mereka. Oleh karena itu, hukum dagang harus beradaptasi dengan memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis. Negara-negara mulai menerapkan regulasi yang mendukung bisnis bertanggung jawab, seperti kewajiban laporan keberlanjutan bagi perusahaan besar. Ini menciptakan kebutuhan akan penasihat hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu terkait keberlanjutan. Tren ini diharapkan dapat mendorong inovasi dalam praktik hukum, termasuk dalam pembuatan kontrak

[35] Oksana Gerwe and Rosario Silva Froján, "The Pandemic's Impact on Digital Platform Businesses," *Entrepreneur and Innovation Exchange*, February 4, 2021, https://doi.org/10.32617/603-601bfc1f6bf2b.

dan penyelesaian sengketa, di mana aspek keberlanjutan menjadi bagian integral dari negosiasi dan kesepakatan.

Tantangan dalam hukum dagang saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa dampak signifikan terhadap cara bisnis dijalankan. Misalnya, munculnya e-commerce yang mengubah pola transaksi tradisional menjadi digital. Hal ini memunculkan berbagai tantangan baru, seperti perlindungan data konsumen dan keamanan siber. Selain itu, peraturan yang ada sering kali tidak dapat mengikuti cepatnya perubahan di pasar. Karenanya, penting bagi pengacara dan profesional hukum untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka mengenai regulasi terbaru serta memahami implikasi dari inovasi teknologi dalam hukum dagang. Kebijakan yang responsif dan adaptif diperlukan agar hukum dagang dapat melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi komersial.

Inovasi dalam hukum dagang tidak dapat diabaikan. Dengan adanya teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan, banyak proses hukum yang dapat dioptimalkan untuk efisiensi yang lebih baik. Misalnya, penggunaan smart contracts dapat mengurangi kebutuhan akan perantara dalam transaksi, sehingga mempercepat proses dan mengurangi biaya. Namun, inovasi ini juga membawa tantangan tersendiri, termasuk pertanyaan tentang validitas dan enforceability dari kontrak digital. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur penggunaan teknologi baru dalam hukum dagang. Pendekatan kolaboratif antara pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku industri sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi ini dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam praktik hukum yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akhtar Ariq, Muhammad, Naufal Hanggara Putra Anwar, and Shakila Aulia Rahma. "Dampak Digitalisasi Terhadap Bisnis Dan Perdagangan." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (June 14, 2023): 1801–16. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.401.

Asih, Yuni, Anjar Sri Cipto, and Emmy Latifah. "Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech To Peer Lending." *MDP Student Conference* 2, no. 2 (April 13, 2023): 108–15. https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4304.

Aswari, Aan. “Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik.” *Kertha Patrika* 42, no. 2 (August 30, 2020): 163. https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p05.

Darmawan, Arief Bakhtiar, Kholifatus Saadah, and I Putu Arya Aditia Utama. “Kedaulatan Negara Dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook Dan Google.” *Jurnal Hubungan Internasional* 16, no. 1 (July 13, 2023): 211–28. https://doi.org/10.20473/jhi.v16i1.38971.

Ehlermann, Claus-Dieter, and Lothar Ehring. “Decision-Making in the World Trade Organization.” *Journal of International Economic Law* 8, no. 1 (January 1, 2005): 51–75. https://doi.org/10.1093/jielaw/jgi004.

Fatma Muthia Kinanti, Garuda Wiko, and Devina Puspita Sari. “ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL.” *Mimbar Hukum* 35 (December 28, 2023): 104–26. https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11398.

Fatma, Yulia, Evans Fuad, - Soni, and - Agusriadi. “Aplikasi Tandatangan Digital Dalam Proses Verifikasi Dan Validasi Sertifikat Covid-19.” *Techno.Com* 22, no. 1 (February 23, 2023): 134–44. https://doi.org/10.33633/tc.v22i1.7091.

Gerwe, Oksana, and Rosario Silva Froján. “The Pandemic’s Impact on Digital Platform Businesses.” *Entrepreneur and Innovation Exchange*, February 4, 2021. https://doi.org/10.32617/603-601bfc1f6bf2b.

Jasmine, Alifia, Prita Amalia, and Helitha Novianty Muchtar. “TANGGUNG JAWAB PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP PENJUALAN PONSEL (MOBILE PHONE) ILEGAL BERDASARKAN HUKUM NASIONAL.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (October 31, 2022): 378–89. https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.378-389.

Khairunnissa, Siti. “Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara Dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia Dan Malaysia.” *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 1 (May 20, 2024): 105–11. https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.16413.

Kuner, Christopher, Lee A Bygrave, Christopher Docksey, and Laura Drechsler, eds. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*. Oxford University PressNew York, 2020. https://doi.org/10.1093/oso/9780198826491.001.0001.

Marvella, Eunike, and J.E. Sutanto. “THE INFLUENCE OF DISCOUNT VOUCHERS, ONLINE CUSTOMER REVIEWS, AND PROMOTIONAL COSTS ON THE NET PROFIT OF SHOPEEFOOD MERCHANTS.” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 8, no. 2 (June 29, 2024). https://doi.org/10.29040/IJEBAR.V8I2.13877.

Muhammad, Dzulfikar. “Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract Dalam E-Commerce.” *Jurist-Diction* 2, no. 5 (September 11, 2019): 1655. https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15223.

Nofiani, Panca Windi, Chadi Mursid, and Mansur Chadi Mursid. “Pentingnya Perilaku Organisasi Dan Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Era

Digital." *Jurnal Logistik Bisnis* 11, no. 2 (November 30, 2021): 71–77. https://doi.org/10.46369/LOGISTIK.V11I2.1563.

Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 46–58. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58.

Nurina, Lita, Eri Sudarmanto, Egik Susanto, Rita Utami, and Syila Ananda. "Integrasi Big Data Dan Kecerdasan Buatan: Potensi Dan Tantangan Menurut Tinjauan Literatur Sistematis." *Nusantara Computer and Design Review* 2, no. 1 (April 3, 2024): 1–6. https://doi.org/10.55732/ncdr.v2i1.1204.

Putu Inten Kanaya, I Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembatalan Tiket Keberangkatan Pengangkutan Udara Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (March 2, 2022): 43–48. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4636.43-48.

Rakhmansyah, Mohamad, Untung Rahardja, Nuke Puji Lestari Santoso, Alfiah Khoirunisa, and Adam Faturahman. "Smart Digital Signature Berbasis Blockchain Pada Pendidikan Tinggi Menggunakan Metode SWOT." *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 2, no. 1 Juni (June 16, 2021): 39–47. https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.325.

Rizki Prananda, Rahandy. "Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (June 4, 2020): 142–68. https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.8000.

Rohani, Aceng Asnawi, Mohamad Fasyehhudin, Dede Agus, and Belardo Prasetya Mega Jaya. "PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (April 30, 2024): 276. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3443.

Salsabila, Fatimah. "Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (December 21, 2023): 365–78. https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.272.

Saryana, Saryana, Ervina Dwi Indriati, and Hadi Karyono. "HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN)." *Jurnal JURISTIC* 3, no. 02 (August 19, 2022): 161–70. https://doi.org/10.35973/JRS.V3I02.3237.

Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 369–84. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159.

Soediro, Soediro. "Hubungan Hukum Dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya." *Kosmik Hukum* 17, no. 1 (January 25, 2017). https://doi.org/10.30595/KOSMIKHUKUM.V17I1.1998.

Taherdoost, Hamed. “Smart Contracts in Blockchain Technology: A Critical Review.” *Information* 14, no. 2 (February 13, 2023): 117. https://doi.org/10.3390/info14020117.

Ukas, Daria, and Lenny Husna. “HUKUM DAN PERDAGNGAN INTERNASIONAL DALAM PRESPEKTIF TEORI.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 11, no. 01 (April 13, 2023): 44–58. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/7217.

Wahyuningsih, Winda Tri. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Bisnis Dalam Bisnis Digital E-Commerce.” *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education* 1, no. 1 (December 14, 2023): 40–48. https://doi.org/10.61166/DEMAGOGI.V1I1.5.

Wibowo, Nadhif Ikbar, Tri Andika Maulana, Hamzah Muhammad, and Nur Aini Rakhmawati. “Perbandingan Algoritma Klasifikasi Sentimen Twitter Terhadap Insiden Kebocoran Data Tokopedia.” *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)* 6, no. 2 (May 3, 2021): 120–29. https://doi.org/10.14421/jiska.2021.6.2.120-129.

Wiranti, Ririn, Angraini Angraini, Mona Fronita, Siti Monalisa, and Medyantiwi Rahmawita Munzir. “THE INFLUENCE OF STUDENST PERCEPTION OF DATA SECURITY AND PRIVACY ON TRANSACTION TRUST IN THE TOKOPEDIA APPLICATION.” *JURTEKSI (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi)* 10, no. 3 (June 30, 2024): 591–98. https://doi.org/10.33330/jurteksi.v10i3.3179.

Yadi, Didik Kusuma, Muhammad Sood, and Dwi Martini. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia.” *Commerce Law* 2, no. 1 (June 28, 2022). https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1368.

Yusuf, Muhammad, Sutrisno Sutrisno, PA Andiena Nindya Putri, Muhammad Asir, and Pandu Adi Cakranegara. “PROSPEK PENGGUNAAN E-COMMERCE TERHADAP PROFITABILITAS DAN KEMUDAHAN PELAYANAN KONSUMEN: LITERATURE REVIEW.” *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (November 14, 2022): 505. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2268.

Zulkarnain, Zulkarnain. “Pengungkapan Lingkungan, Sosial, Dan Tata Kelola Perusahaan Peraih Environmental, Social, and Governance Disclosure Award 2021.” *Cakrawala Repositori IMWI* 5, no. 2 (December 27, 2022): 207–26. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v5i2.130.